

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Penelitian yang dilakukan wawancara bersama para ulama yang berafiliasi dalam organisasi masyarakat keislaman Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Hukum praktik menjual kulit hewan kurban untuk dimasukkan ke dalam dana kas mushola menurut ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Tulungagung ada perbedaan persepsi. Menurut ulama Nahdlatul Ulama, hukum jual beli kulit hewan kurban yang dilakukan oleh ta'mir dan panitia pelaksana kurban adalah tidak dibenarkan, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. dalam hadits yang menyebutkan bahwa, orang yang berkorban (*mudhohi*) tidak boleh untuk menjual bagian-bagian dari hewan kurban baik daging maupun kulitnya sekalipun, baik kurban sunnah maupun kurban wajib. Daging hewan kurban maupun kulitnya harus tetap dibagikan semuanya sampai tidak ada sisa sedikitpun kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya apapun alasannya. Sehingga apabila panitia pelaksana kurban berinisiatif untuk menjual bagian dari hewan kurban yang sebenarnya berhak diterima oleh pihak-pihak yang berhak untuk menerimanya, maka hal tersebut haram hukumnya. Panitia pelaksana statusnya

adalah sebagai wakil dari orang yang berkorban dan orang yang berkorban dilarang untuk menjual kulit hewan kurban, sehingga apa yang dilarang bagi orang yang berkorban maka dilarang pula bagi panitia pelaksana. Sedangkan menurut ulama Muhammadiyah, hukum menjual kulit hewan kurban boleh dilakukan. Memang terdapat hadits yang melarang untuk menjual semua bagian daging hewan kurban termasuk kulitnya sekalipun. Namun dalam prespektif Muhammadiyah, menjual kulit hewan kurban boleh dilakukan, selama hasil penjualan tersebut tidak demi kepentingan individu *shohibul qurban* (orang yang berkorban) maupun kepentingan individu panitia pelaksana, hasil penjualan tersebut harus kembali kepada orang yang berhak menerimanya yaitu *fuqara'* dan *masakin*, bahkan hasil penjualan tersebut juga boleh digunakan untuk pendanaan pelaksanaan kurban untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan seperti membeli kantung kresek, tali tambang, atau lain sebagainya.

2. Status kehalalan dari dana kas mushola yang salah satu dananya bersumber dari hasil menjual kulit hewan kurban menurut ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Tulungagung juga ada perbedaan pendapat. Menurut ulama Nahdlatul Ulama, status hukum dana hasil penjualan kulit hewan kurban adalah haram dan pada akhirnya tidak barakah jika dimasukkan ke dalam dana kas mushola maupun jika digunakan untuk pelaksanaan kurban, hal tersebut malah dapat merusak nilai pahala kurban, menurut persepsi ulama Nahdlatul

Ulama dapat memberikan solusi untuk mendapatkan dana pelaksanaan kurban yaitu dengan memberikan kebijakan kepada orang yang berkorban untuk ikut memberikan biaya tambahan operasional untuk pendanaan pelaksanaan kurban. Sedangkan menurut ulama Muhammadiyah, karena hukum menjual kulit hewan kurban boleh dilakukan selama hasilnya tidak digunakan untuk kepentingan individu orang yang berkorban maupun panitia pelaksana, maka status dana tersebut halal hukumnya. Bahkan jika mungkin terdapat sisa dari hasil penjualan kulit hewan kurban tersebut, sisa penjualan tersebut dapat difungsikan untuk dana pelaksanaan kurban dengan catatan harus difungsikan pada tahun itu juga, tidak boleh dimanfaatkan untuk pelaksanaan kurban pada tahun selanjutnya, hasil penjualan tersebut hanya boleh dimanfaatkan selama sebelum berakhirnya hari *tasyrik*.

B. Saran

1. Masyarakat

- a. Masyarakat harus membekali diri mereka dengan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum untuk dapat lebih memahami hukum-hukum Islam yang berpengaruh pada perkembangan zaman.
- b. Dengan bekal ilmu agama dan ilmu pengetahuan yang cukup baik, diharapkan masyarakat dapat mengerti bagaimana pelaksanaan kurban yang sesuai dengan aturan fiqih ibadah serta apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam berkorban, sehingga dapat

berhati-hati dalam mengambil tindakan yang berkaitan dengan hukum Islam.

- c. Apabila mengalami perbedaan pendapat dalam pelaksanaan ibadah, khususnya kurban mengenai hal-hal yang boleh maupun tidak boleh dilakukan, diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang harmonis dan dapat bertoleransi antar sesama warga masyarakat. Diharapkan agar tetap dapat saling menghargai, menghormati dan saling tolong menolong dalam keadaan apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan bermasyarakat.
- d. Masyarakat diharapkan lebih bisa menghargai pendapat para ulama yang dianggap ahli dalam bidang fiqih tersebut yang mampu membagikan hasil ijtihadnya untuk menjadi salah satu tuntunan dalam melaksanakan ibadah kurban dan dapat bertoleransi yang tinggi terhadap orang lain yang mengikuti pemahaman pendapat yang berbeda pemahaman dengan kita.

2. Tokoh Masyarakat

- a. Diharapkan tokoh masyarakat lebih giat melakukan pendampingan terhadap warga masyarakat sekitar untuk membagikan ilmu agamanya.
- b. Diharapkan tokoh masyarakat dapat melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang cara melaksanakan ibadah khususnya kurban yang baik dan benar sesuai tuntunan ajaran agama Islam dan berupaya meningkatkan keadaan yang harmonis dan juga

bertoleran terhadap sesama warga masyarakat yang berbeda pemahaman.

3. Peneliti Selanjutnya

- a. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini dengan pokok permasalahan yang berbeda.
- b. Diharapkan peneliti selanjutnya menambah narasumber didalam penelitian selanjutnya.
- c. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat merujuk pada penelitian ini sebagai salah satu daftar rujukan.